

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENGELOLAAN ZIS DALAM UPAYA MENGUBAH STATUS MUSTAHIQ MENJADI MUZAKKI PADA PKPU JAWA TENGAH**

#### **4.1. Analisis Pengelolaan ZIS pada PKPU Jawa Tengah**

Aktivitas keagamaan yang bertujuan untuk mensosialisasikan ajaran Islam bagi penganutnya dan umat manusia biasanya disebut dengan aktivitas dakwah. Aktivitas dakwah ini dilakukan baik melalui lisan, tulisan, maupun perbuatan nyata. Salah satu aktivitas dakwah yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah aktivitas zakat. Aktivitas zakat merupakan aktivitas dakwah Islam yang memiliki peran dan fungsi penting upaya mewujudkan kesejahteraan umat Islam dan keadilan sosial. Untuk dapat melaksanakan fungsinya, aktivitas zakat memerlukan sebuah pengelolaan zakat yang baik agar dana zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi umat Islam.

Lembaga zakat merupakan lembaga dakwah Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi yang memiliki peran dan fungsi penting dan strategis untuk perwujudan keadilan sosial dalam agama Islam, apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik dan tepat guna. Lembaga PKPU merupakan lembaga zakat yang dalam aktivitasnya terdapat kegiatan dakwah baik dalam mensosialisasikan, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan serta mengelola harta zakat.

Dalam pengelolaan ZIS (terutama zakat) bukanlah semata-mata diserahkan kepada kesadaran *muzakki*, akan tetapi juga tanggung jawab memungut dan mendistribusikannya dilakukan oleh ‘*amilin* dalam hal ini organisasi atau lembaga yaitu BAZ dan LAZ sesuai dengan UU RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat antara lain: *pertama*, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan zakat sesuai dengan tuntunan agama. *Kedua*, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat merupakan salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajat kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta. Dikatakan demikian, karena zakat dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada orang-orang lemah. Dalam hal ini, akan terjadi aliran dana dari para *aghniya*’ kepada dhu’afa dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif. *Ketiga*, meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki *database* tentang *mustahiq* dan *muzakki*. Profil *muzakki* perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada *muzakki* dan perlu adanya perhatian yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap *mustahiq* pun juga demikian, program pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana *mustahiq* tersebut dapat meningkatkan kualitas

kehidupannya, dari status *mustahiq* berubah menjadi *muzakki* (Muhammad Hasan, 2011: 38-39).

Untuk mencapai tujuan di atas, kelembagaan dalam pengelolaan zakat memiliki posisi strategis. Dengan pengelolaan zakat secara kelembagaan, pengumpulan dan pendistribusian/pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Fungsi pengumpulan dan pendistribusian zakat bisa dilakukan secara bersama-sama antara lembaga zakat, sehingga masing-masing lembaga zakat tidak berjalan secara parsial (sendiri-sendiri) seperti halnya lembaga profit. Disini perlu disadari bahwa lembaga zakat bukan lembaga profit yang berorientasi pada keuntungan semata, tetapi harus dikelola secara profesional seperti lembaga profit.

Dakwah dalam bidang zakat tidak sekedar menyampaikan ajaran zakat, tetapi lebih mengutamakan amal nyata dengan memberikan bantuan kepada fakir miskin baik bersifat konsumtif maupun produktif. Karena itu, sesungguhnya titik berat tentang pengumpulan dan pendayagunaan ZIS adalah pada peningkatan profesional kerja (kesungguhan) dari amil zakat, sehingga menjadi amil zakat yang amanah, jujur dan kapabel dalam melaksanakan tugas-tugas keamilan. Sarana dan prasana kerja harus dipersiapkan secara memadai, demikian pula para petugasnya yang telah dilatih secara baik.

#### **4.1.1. Analisis Proses Pengumpulan Dana ZIS pada PKPU Jawa Tengah.**

Pada pengumpulan dana, PKPU Jawa Tengah mempunyai kebijakan yaitu bahwa jenis dana yang dihimpun berupa dana zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah dan dana sosial perusahaan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Sedangkan sumber dana PKPU Jawa Tengah yang berasal dari masyarakat dapat dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu individu, perusahaan (*corporate fund*) dan lembaga pemerintah. Untuk sumber dana dari individu berasal dari pegawai (PNS) dan pengusaha, biasanya berupa dana zakat, infaq, shodaqoh, wakaf dan hibah. Dana yang bersumber dari perusahaan biasanya berupa dana infaq, shodaqoh dan hibah yang merupakan dana sosial perusahaan CSR. Adapun perusahaan mitra CSR PKPU Jawa Tengah antara lain PT. Telkomsel Jateng, Bank Mandiri, PT. Indonesia Power dan PLN APJ Jateng. Sedangkan sumber dana dari lembaga pemerintah yaitu berupa dana infaq, shodaqoh dan hibah yang berasal dari perusahaan-perusahaan pemerintah seperti BUMN. Dari semua sumber dana yang dihimpun PKPU Jawa Tengah, dana perusahaanlah yang lebih banyak diperoleh. Karena perusahaan selama ini menjadi target utama PKPU Jawa Tengah dalam penggalangan dana yang berupa dana sosial perusahaan atau CSR.

Dalam pengumpulan dana, PKPU Jawa Tengah mempunyai langkah-langkah strategi yang cukup baik untuk menjaring *muzakki*, diantaranya *pertama*, menggunakan media seperti media cetak dan elektronik. Untuk media cetak PKPU Jawa Tengah menggunakan strategi

*Direct Mail* seperti menyebarkan brosur atau lewat surat, sasarannya adalah perusahaan atau asosiasi bisnis dan organisasi nirlaba seperti PT. Telkomsel dan PT. Indonesia Power. Media cetak selain dengan *Direct Mail* PKPU Jawa Tengah juga melalui majalah dan spanduk. Sedangkan untuk media elektronik PKPU Jawa Tengah menggunakan radio, televisi dan *telefundraising*. *Telefunrising* yaitu dengan melakukan kontak dengan *muzakki*. Telepon yang dilakukan sebagai tindak lanjut (*follow up*) dari brosur yang sudah diisi oleh calon *muzakki*. Apabila sudah menjadi *muzakki* tetap, *telefundraising* ini digunakan untuk mengingatkan *muzakki* tentang kewajibannya menunaikan zakat.

*Kedua*, melakukan hubungan langsung dengan menemui para *muzakki* yang dikenal dengan istilah jemput zakat. Petugas jemput zakat dapat menjadikan sarana mempererat petugas dengan para *muzakki*. *Ketiga*, mengadakan kerjasama (*partnership*) antara PKPU dengan perusahaan dalam kegiatan yang dibiayai oleh perusahaan atau pemilik dana. *Keempat*, *special event* (event khusus) yaitu sebuah kegiatan untuk mengumpulkan dana, misalnya peringatan hari besar, konser amal dan lain-lain. Adapun event khusus yang pernah dilakukan PKPU Jawa Tengah yaitu konser amal pada tanggal 18 Oktober 2011 di UNISULA dalam rangka untuk bantuan kemanusiaan di Somalia, dari konser ini PKPU berhasil menggalang dana sekitar Rp 21 juta.

Semua langkah di atas dilakukan agar pengumpulan ZIS optimal sesuai target yang ditetapkan. Upaya yang dilakukan PKPU Jawa Tengah

dalam pengumpulan ZIS telah menggunakan prinsip-prinsip manajemen. Perencanaan (*planning*) merupakan sesuatu yang harus dilakukan dalam sebuah manajemen agar suatu program dapat terlaksana dengan baik. Upaya sosialisasi program dan kegiatan PKPU Jawa Tengah dilakukan beberapa cara, yaitu: media cetak, media elektronik dan media lisan. Media yang digunakan PKPU Jawa Tengah dalam mensosialisasikan program sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada saat ini dimana media telekomunikasi sudah menjadi sesuatu yang biasa digunakan oleh masyarakat.

Hal penting terkait mutu dalam manajemen pengumpulan dana (*fundraising*) yang mesti dipenuhi lembaga pengelola zakat adalah kemudahan, efektivitas, efisiensi, dan biaya yang murah. Kemudahan akses bagi pihak terkait baik *mustahiq*, *muzakki*, maupun pengelola dalam melaksanakan program. Seorang *muzakki* mendapatkan kemudahan dalam menyalurkan zakat karena adanya fasilitas yang tersedia seperti telepon, sms banking serta fasilitas lainnya sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Begitu pula, *mustahiq* memiliki akses mudah pada saat mendapatkan kesulitan untuk mencari bantuan. ‘Amil sebagai pengelola memiliki kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada mitra (*mustahiq* dan *muzakki*) karena tersedianya media yang mudah dan memadai.

#### 4.1.2. Analisis Pendayagunaan Dana ZIS pada PKPU Jawa Tengah

Pelaksanaan penyaluran dana ZIS yang dilakukan PKPU Jawa Tengah pada dasarnya ada yang bersifat konsumtif dan produktif. Penyaluran dana ZIS yang bersifat konsumtif dalam hal ini terwujud dalam bentuk program santunan. Penyaluran konsumtif kepada *mustahiq* tidak disertai target-target perubahan kecuali hanya bersifat meringankan beban hidup. Seperti penyaluran dana ZIS dalam bentuk bantuan beasiswa terpadu kepada anak yatim dan dhu'afa yang diangkat sebagai anak asuh lembaga untuk mendapat biaya pendidikan sekolah, santunan penunjang belajar (buku, alat tulis, seragam, sepatu dan buku paket) kepada anak yatim dan dhu'afa, santunan lansia kepada fakir miskin yang telah lanjut usia, santunan sosial kepada fakir miskin untuk keperluan makanan, kesehatan, pengobatan, dan kematian.

Sementara penyaluran dana ZIS yang bersifat produktif dalam hal ini lebih di arahkan pada pemberdayaan *mustahiq*. Sebab program pemberdayaan *mustahiq* merupakan salah satu indikator mutu untuk melakukan perubahan status *mustahiq* menjadi *muzakki* atau minimal *mustahiq* menjadi *mushoddiq/munfiq*. Penyaluran dana ZIS yang bersifat produktif dalam bentuk pemberdayaan *mustahiq* seperti pemberian beasiswa produktif bagi mahasiswa dhu'afa, disediakan kelas pelatihan ketrampilan bagi pemuda pengangguran, dan pelatihan kewirausahaan serta pemberdayaan *mustahiq* melalui kelompok swadaya masyarakat

sasarannya yaitu masyarakat golongan ekonomi lemah agar dapat memiliki usaha sendiri.

Dari data yang diperoleh, bahwa penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh yang dilakukan PKPU Jawa Tengah telah sesuai dengan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut diatur dalam bab V Undang-Undang No. 38 tahun 1999 mengenai pendayagunaan zakat, yaitu pasal 16, dikatakan bahwa hasil pengumpulan zakat didayagunakan sesuai dengan ketentuan agama. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan pada skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

PKPU Jawa Tengah memiliki kebijakan dalam hal penyaluran dana ZIS untuk *mustahiq*. PKPU memprioritaskan fakir miskin dan *mustahiq* yang bersifat darurat yang perlu penanganan cepat seperti korban bencana alam. PKPU Jawa Tengah dalam menyalurkan dana taat kepada peruntukan yang diniatkan oleh mereka yang memberi. Jika pemberi menyatakan bahwa dana yang ia berikan untuk diserahkan kepada korban bencana misalnya, PKPU akan menyampaikan sesuai dengan yang diamanatkan. Dalam penyaluran dana, PKPU Jawa Tengah memiliki beberapa program. Program tersebut secara garis besar terdiri atas empat bidang, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan gawat darurat sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab tiga. Dilihat dari sifatnya, program tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu: *relief* (misi penyelamatan kemanusiaan), rehabilitas, dan pembangunan

komunitas. Untuk relief atau misi penyelamatan kemanusiaan, kegiatan yang pernah dilakukan meliputi: pengobatan keliling gratis, bantuan kesehatan, bantuan sembako dan bantuan pakaian layak pakai bagi masyarakat korban bencana erupsi di Magelang dan Banjarnegara serta membuka dapur umum di daerah tersebut.

Untuk rehabilitas, kegiatan yang pernah dilakukan mencakup: bantuan beasiswa, santunan anak yatim, pembinaan mental spiritual pengungsi korban bencana, dan rahabilias fasilitas ibadah serta rehabilitas rumah korban gempa dan erupsi di Magelang dan Banjarnegara. Sedangkan untuk pembangunan komunitas program yang pernah dilakukan meliputi: pendidikan alternatif bagi pengungsi korban bencana, pendirian klinik di daerah bencana dan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok swadaya masyarakat serta pelatihan kewirausahaan

Dalam mengalokasikan anggaran, PKPU Jawa Tengah mempunyai kebijakan umum untuk program pendayagunaan. Untuk program pendayagunaan PKPU Jawa Tengah mengalokasikan dana 70% dari total dana yang diperoleh. Berdasarkan data, sebagaimana yang telah digambarkan pada tabel 2 bab tiga, penyaluran dana untuk masing-masing program dilihat dari persentasenya pada tahun 2010 lebih besar daripada tahun 2011 walaupun total dana yang diperoleh PKPU Jawa Tengah pada tahun 2010 (Rp 3,5 Milyar) lebih kecil daripada tahun 2011 (Rp 4,5 Milyar). Karena pada tahun 2010 banyak terjadi bencana alam seperti banjir di Mangkang dan di Pati, gempa dan erupsi di Magelang. Sehingga

dana yang disalurkan diprioritaskan untuk program yang bersifat kemanusiaan dan perlu penanganan cepat seperti program *rescue* (penanggulangan bencana), PROSPEK dan PROSMILING.

Menyalurkan hasil pengumpulan zakat kepada *mustahiq* pada hakekatnya merupakan hal yang mudah, tetapi perlu kesungguhan dan kehati-hatian. Dalam hal ini, jika tidak hati-hati dalam menyalurkan zakat, *mustahiq* zakat akan semakin bertambah dan penyaluran zakat akan menciptakan generasi yang pemalas. Padahal harapan dari konsep zakat adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat dan perubahan nasib *muzakki-muzakki* baru yang berasal dari *mustahiq*. Maksudnya, nasib *mustahiq* tidak selamanya ketergantungan pada zakat. Karena itu, untuk keperluan penyaluran zakat diperlukan data *mustahiq*, baik yang konsumtif maupun yang produktif.

Dalam penyaluran dana ZIS, apapun pola yang digunakan baik prioritas maupun dibagi merata kepada delapan *ashnaf*, lembaga pengelolaan zakat harus selektif dalam menyalurkan atau mendayagunakan zakat. Selektifitas dimaksud agar penyaluran zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di samping itu, agar pendayagunaan lebih berdaya guna dan berhasil guna. Selektifitas dalam penyaluran zakat diarahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat secara konsumtif dan secara produktif.

Agar penyaluran dan pendayagunaan zakat dapat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya, proses penyaluran

dan pendayagunaan zakat perlu melibatkan manajemen. Artinya, proses penyaluran zakat tidak boleh dilakukan secara dadakan, tanpa di-*manage* dengan baik. Oleh karena itu, dalam proses manajemen penyaluran dan pendayagunaan zakat aspek-aspek yang harus diperhatikan diantaranya adalah perencanaan penyaluran/pendayagunaan zakat, pengorganisasian penyaluran/pendayagunaan zakat, pelaksanaan penyaluran/pendayagunaan zakat, dan evaluasi keberhasilan.

Untuk dapat menyalurkan zakat secara selektif dan tidak tumpang tindih, menurut Muhammad Hasan (2011: 90-92) perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membagi areal penyaluran dan pendayagunaan pada BAZ/LAZ yang ada di suatu wilayah tertentu. Pembagian wilayah kerja ini dilakukan untuk beberapa kepentingan, misalnya pembagian areal untuk kepentingan inventarisir data *mustahiq* didasarkan pada wilayah; pembagian *mustahiq* untuk penyaluran dan pendayagunaan zakat.
2. Membuat kesamaan persepsi antara BAZ dan LAZ mengenai kriteria *mustahiq* zakat. Penyamaan kriteria sangat perlu, agar pembagian zakat terjadi secara adil dalam masyarakat. Hal ini untuk menghindari salah penyaluran zakat, jangan sampai orang yang seharusnya menerima zakat lalu tidak menerima zakat.
3. Membuat kesamaan persepsi mengenai *mustahiq* produktif dan konsumtif.

4. Menginventarisir *mustahiq* zakat sesuai dengan kriteria dan wilayah yang telah disepakati.
5. Mengumpulkan hasil inventarisir kepada masyarakat di wilayah tersebut, melalui RT, masjid, atau UPZ.
6. Memberikan kesempatan kepada masyarakat umum, untuk memberikan tanggapan terhadap hasil inventarisir yang telah diumumkan.
7. Memperbaiki *mustahiq* zakat yang akan menerima zakat. Data *mustahiq* yang akan menerima zakat harus benar-benar akurat, sehingga tidak terjadi problem dalam masyarakat. Oleh karena itu, data yang telah disusun perlu diperbaiki terlebih dahulu jika ada kejanggalan, bahkan jika memungkinkan amil zakat perlu mengecek satu persatu calon penerima zakat. Hal demikian diperlukan, agar lembaga amil zakat memiliki *database mustahiq* yang cukup akurat.

Harus diperhatikan pula bahwa keberhasilan amil zakat bukan ditentukan oleh besarnya dana ZIS yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan juga pada sejauh mana para *mustahiq* (yang mendapatkan ZIS produktif) dapat meningkatkan kegiatan usaha ataupun bekerjanya. Oleh karena itu, aspek monitoring dan pembinaan perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh.

#### **4.2. Analisis Proses Mengubah Status Mustahiq Menjadi Muzakki yang dilakukan PKPU Jawa Tengah**

Perubahan pada hakekatnya merupakan pergeseran dari keadaan sekarang menuju pada keadaan baru yaitu keadaan yang tidak baik kepada yang lebih baik atau sebaliknya.

Sedangkan esensi dakwah dalam sosial-kultural adalah mengadakan dan memberikan arah perubahan. Mengubah struktur masyarakat dan budaya dari kedhaliman ke arah keadilan, kebodohan ke arah keserdasan, kemiskinan ke arah kemakmuran, keterbelakangan ke arah kemajuan yang semuanya dalam rangka meningkatkan derajat manusia dan masyarakat ke arah puncak kemanusiaan (*taqwa*) (Amrullah Achmad, 1983: 17).

Dalam proses perubahan status manusia dalam dakwah zakat terlebih dahulu manusia (*mustahiq*) dibebaskan dari kemiskinan jiwanya sehingga tidak mudah untuk meminta-minta. Proses perubahan ini menurut Kurt Lewin yang dikutip oleh Wibowo (2006: 140) disebut dengan *unfreezing* (pencairan) yaitu tahapan yang memfokuskan pada penciptaan motivasi untuk berubah. Individu didorong untuk mengganti perilaku dan sikap lama dengan yang diinginkan agen perubahan. Sebelum melangkah pada persoalan teknis, sasaran pertama adalah membuat jiwa *mustahiq* menjadi kaya dan siap untuk berusaha. Mereka diyakinkan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan. Dengan demikian, seorang *da'i* atau *muballig* dalam penyampaian pesan-pesan agama hendaknya disampaikan dengan kehalusan budi daya manusia dan dengan bahasa yang mengandung nilai-nilai yang

sangat kaya. Karena itu *Muballig* seharusnya adalah orang-orang yang memiliki ketrampilan bahasa dan kehalusan seni sastra.

Pesan-pesan kebenaran hanya bisa menerobos ke dalam hati manusia bila disampaikan secara manusiawi dan dengan prinsip bahwa *muballig* itu adalah orang-orang yang mencintai manusia sebagai sasaran penyampaian ajaran berzakat dan mempunyai kemampuan untuk mewujudkan cintanya itu sebagai pelaksana misi dari Allah SWT. Penyampaian pesan-pesan agama bukan saja bersifat lisan tetapi juga bersifat hal, artinya dibuktikan oleh kenyataan-kenyataan dalam kehidupan para *muballig* itu sendiri.

Kemunduran dakwah sebenarnya sangat terkait dengan kenyataan-kenyataan hidup umat Islam yang kadang-kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai serta harkat dan martabat manusia. Kenyataan-kenyataan hidup sehari-hari adalah *Iisaanul hal* yang lebih menyentuh hati manusia dibanding dengan bahasa lisan orang yang berbicara. Karena itu, orang-orang yang menjadi penyuluh zakat harus selalu mencerminkan keimanan kepada Allah, ketinggian harkat dan martabat sebagai manusia dan kedalaman cintanya kepada sesama manusia, karena kecintaan kepada sesama manusia adalah bagian dari iman kepada Allah.

Tujuan dari penyuluhan zakat dapat dibagi ke dalam dua macam tujuan yaitu pencerahan dan penyadaran. Yang dimaksud dengan pencerahan di sini ialah usaha-usaha menumbuhkan kembali pengetahuan zakat sebagai kebenaran dari Allah ke dalam hati manusia, sedangkan tujuan akhir dari usaha pencerahan ialah untuk membuat masyarakat mengerti dan

memahami konsep-konsep ajaran zakat secara mendalam, kontekstual, aktual, dan ilmiah sehingga mendatangkan kecerahan dalam hati manusia (Safwan Idris, 1997: 216).

Sedangkan yang dimaksud dengan kesadaran di sini sebagai suatu sisi dalam kehidupan manusia yang terkait dengan dimensi spiritual atau dimensi rohaniyah, karena kesadaran itu datang dengan dihembuskannya ruh ke dalam diri manusia pada waktu penciptaannya. Dalam konsep kesadaran ini terkandung makna bahwa seseorang meyakini sesuatu yang benar yang diperoleh sebagai hasil terbukanya hati manusia untuk menerima petunjuk atau hidayah dari Allah swt. Karena itu kegiatan penyadaran termasuk di dalamnya menanamkan kembali nilai-nilai spiritual dalam ajaran zakat bertujuan untuk menumbuhkan motivasi berzakat sehingga ajaran zakat tidak tinggal sebagai ajaran yang pasif tetapi menjadi ajaran yang dinamis dan mampu menggerakkan ummat untuk melakukannya.

Sesuai dengan definisi di atas maka tujuan dari penyadaran adalah pembinaan iman dan kecenderungan hati untuk berbuat baik, sedangkan tujuan dari pencerahan itu bertumpu pada pembinaan dan pendalaman ilmu sehingga mengetahui bagaimana kita melakukan sesuatu secara benar. Adapun tujuan akhir dari penyadaran dan pencerahan sebagai usaha penyuluhan atau dakwah zakat adalah untuk melahirkan amal shaleh, karena tujuan akhir yang ingin dicapai dalam mendakwahkan zakat adalah mewujudkan amal shaleh ke dalam kehidupan masyarakat (Safwan Idris, 1997: 218). Jadi inti dari dakwah zakat dengan hikmah dan pelajaran-

pelajaran yang baik serta muadalah dengan ide-ide yang lebih unggul adalah untuk memperkokoh iman, memperkaya ilmu sehingga melahirkan amal shaleh, yang dalam hal ini adalah hidup dan berkembangnya kewajiban berzakat dalam masyarakat.

Setelah proses *unfreezing*, pencerahan dan penyadaran *mustahiq* dengan diyakinkan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan. Kemudian langkah kedua yaitu *changing* atau *movement* merupakan tahap pembelajaran di mana *mustahiq* diberi informasi baru, model perilaku baru atau cara baru dalam melihat sesuatu. Dalam langkah *changing* ini diperlukan sebuah pendampingan untuk pemula pendampingan berupa motivasi dalam upaya memperkuat keinginan anggota untuk berubah. PKPU dalam melakukan pendampingan kepada anggota KSM hingga dapat terus berkembang menjadi unit bisnis yang mandiri. Adapun aspek pendampingan mencakup perubahan karakter, pola pikir, wawasan keilmuan anggota. Langkah selanjutnya dalam proses perubahan status manusia (*mustahiq* menjadi *muzakki*) yaitu *refreezing* atau pembekuan kembali di mana perubahan yang sudah mandiri distabilisasi. Dalam hal ini, pendampingan masih tetap dilakukan sedangkan materi yang diberikan adalah materi keuangan dan kewirausahaan.

Dalam proses mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki* yang dilakukan PKPU Jawa Tengah yaitu melalui program pemberdayaan masyarakat dengan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan pelatihan kewirausahaan. Program pemberdayaan masyarakat merupakan

upaya pendidikan bagi masyarakat dalam membentuk pribadi yang mandiri. Karena, kemandirian dapat merupakan kunci utama yang mendorong terwujudnya perubahan dalam individu. Dengan kemandirian pula, mereka tidak tergantung kepada orang lain, sehingga dapat berusaha mengatasi persoalan yang dihadapi. Selain kemandirian, program pemberdayaan yang dilakukan secara berkelompok memiliki pengaruh yang cukup banyak (*multiple effect*), karena tanggung jawab dalam usaha dilakukan bersama-sama. Efek dari usaha bersama banyak yang diperoleh, antara lain: meringankan beban, saling bertukar pikiran, dan menjalin persaudaraan (*ukhuwwah/brotherhood*) di antara peserta program. Hal penting lain dari usaha bersama tersebut dapat melahirkan suatu pemerataan kepemilikan di antara anggota dan menggambarkan demokratisasi ekonomi. Ketimpangan sosial dapat diperkecil karena adanya kebersamaan dan persaudaraan.

Sedangkan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan bertujuan: mengurangi pengangguran, membantu kaum dhu'afa agar memiliki ketrampilan siap kerja, membantu lulusan agar dapat bekerja pada bidang yang dikuasai, membantu lulusan agar mampu memiliki usaha mandiri dengan sistem bapak angkat, membantu kalangan dunia usaha mendapatkan SDM yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Secara global tujuan dari pelatihan kewirausahaan adalah membekali para mustahik agar memiliki keterampilan sehingga dapat mandiri.

Proses perubahan status *mustahiq* menjadi *muzakki* yang dilakukan PKPU Jawa Tengah melalui pemberdayaan *mustahiq* sudah cukup baik. Hal ini, dapat dilihat dari awal persiapan hingga pendampingan. Dari data yang peneliti peroleh bahwa PKPU Jawa Tengah sejak tahun 2004 sampai tahun 2011 telah membentuk 20 KSM dengan jumlah anggota sekitar 404 orang. Dari 20 KSM tersebut 14 KSM masih dalam pendampingan dan 6 KSM sudah mandiri. Dalam pendampingan yang dilakukan PKPU Jawa Tengah dengan bertahap. Untuk pemula pendampingan berupa motivasi dalam upaya memperkuat keinginan anggota untuk aktif dalam program. Sedangkan pada kelompok yang sudah mandiri pendampingan diberikan materi keuangan.

Dari contoh proses perubahan status *mustahiq* menjadi *muzakki* yang dilakukan PKPU Jawa Tengah melalui pemberdayaan *mustahiq* sebagaimana telah dijelaskan pada bab tiga. Bahwa model pendayagunaan zakat yang dilakukan PKPU Jawa Tengah dalam memberdayakan pekerja tukang sapu dan Ibu-ibu rumah tangga tergolong model produktif kreatif yang diwujudkan dengan bentuk permodalan untuk mengembangkan usaha kecil seperti usaha berjualan rokok dan tembakau yang dilakukan oleh Bapak Kariman serta usaha pembuatan kue dari bahan dasar ketela pohon yang dilakukan Ibu Ummi. Oleh karena itu, peneliti dapat mengatakan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan dan pembinaan bagi masyarakat kurang mampu yang dilakukan PKPU Jawa Tengah telah menunjukkan positif. Hal ini dapat diketahui lewat kegembiraan dari wajah dan kata-kata

yang disampaikan oleh pihak penerima dana zakat dalam bentuk bantuan pinjaman modal usaha secara tunai yang diserahkan kepada Bapak Kariman dan Ibu Ummi. Selain itu juga terbukti dari keberadaan pertumbuhan ekonomi yang diperoleh lewat usaha berjualan rokok dan tembakau serta usaha pembuatan kue.

Dari sisi pendapatan yang mereka peroleh, ternyata mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dibandingkan dengan sebelumnya. Dari data yang peneliti temukan, bahwa proses perubahan status *mustahiq* menjadi *muzakki* yang dilakukan PKPU Jawa Tengah melalui program pemberdayaan, belum merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*. *Mustahiq* baru berubah menjadi *mushoddiq* atau *munfiq* dengan bukti mereka dapat menyisihkan penghasilannya kepada PKPU sebesar Rp 15.000 perbulan untuk mengembangkan KSM selanjutnya. Hal ini, mengingat dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi masih relatif kecil 15% sampai 30% dari total dana yang masuk, sementara sisanya digunakan untuk bantuan kemanusiaan lainnya. Rendahnya dana pemberdayaan ekonomi rakyat disinyalir karena rendahnya pendapatan. Jika ini menjadi alasan, sementara program ini menjadi bagian penting, maka kerjasama antar lembaga zakat akan menjadi solusi terbaik. Selain itu juga, dibutuhkan manajemen pengelolaan yang profesional, baik dalam mengumpulkan zakat, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, mengelola harta zakat serta pertanggungjawaban akuntabilitasnya, agar sesuai dengan tujuan zakat yaitu merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Demikian pula upaya menggali potensi zakat yang ada pada masyarakat memerlukan kerjasama antara semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Edukasi kepada masyarakat sebagai *mustahiq* sangat penting agar tidak terjadi perbedaan pendapat yang mengarah pada minimnya pengumpulan dana zakat.